



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. dr. Sutomo No. 2 A Telp (0271) 891052 Fax (0271)891052
Website : <http://www.sragen.go.id> E-mail: info@sragen.go.id
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 4285 / 133 /18/2008

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI SMK MIFTAKUL HUDA SAMBUNGMACAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.

b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan di SMK MIFTAKUL HUDA Sambungmacan, Kabupaten Sragen

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Undang - undang Pemerintah Daerah

3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Menetapkan

- Pertama : Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan di SMK MIFTAKUL HUDA Sambungmacan dengan Program Keahlian : " Teknik Mekanik Otomotif " terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal : 13 - 3 - 2008

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sragen


Drs. GATOT SUPADI, MBA,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131103997